



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KARYA PRIMA AGRO SEJAHTERA, beralamat di Grha DSN, Jl. Pulo Ayang Kav. OR 3, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta – 13930, yang diwakili oleh Albertus Hendrawan selaku Direktur Utama, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Damba S. Akmala, S.H., M.H., Harry Afrizal, S.H., Stefano Clinton Noya, S.H., Wahyu Afrizal, S.H., M.H., Mahdi Apriyanto, S.H., M.H., Francius Ginting, S.H., Julius Saputra, S.H., Romulo Silaen, S.H., M.H., Richard Yosafat, S.H., Mahendra Hadi Wibowo, S.H.** dan **Ida Bagus Ramanda Murti, S.H.**, Para Advokat dan/atau Asisten Advokat dan/ atau Advokat Magang yang berkantor di **AKMALSYAH & Co. Attorney & Legal Consultant**, beralamat di Graha Irama Lantai 6 unit E, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta Selatan, email: juliussaputra10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai

.Penggugat;

MELAWAN

ADITIYA NUGRAHA, beralamat di Dusun Krajan I, RT.006/RW.001, Desa, Gintungkerta, Kel. Klari, Kab. Karawang; yang saat ini bertempat tinggal di Kantor Besar Bersama Agro I DSN Group Site Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur – 75655, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I** ;

GABRIEL ROMBO, beralamat di Teluk Nyatu, Desa Teluk Nyatu, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas; yang saat ini bertempat tinggal di Kantor Besar Bersama Agro I DSN Group Site Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur – 75655, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANRES ABAUS, beralamat di Leloboko, RT.004/RW.003, Desa Leloboko, Kec. Amfoang Selatan, Kab. Kupang, yang saat ini bertempat tinggal di Kantor Besar Bersama Agro I DSN Group Site Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur – 75655, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

YULIUS STEFANUS REGANG, beralamat di Pedang Poar, RT.014/RW.003, Desa Kolidetung, Kec. Lela, Kab. Sikka; yang saat ini bertempat tinggal di Kantor Besar Bersama Agro I DSN Group Site Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur – 75655, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Ahli Penggugat;

Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Nomor Register 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AQUO

1. Pada tanggal 30 April 2024, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ("Disnaker Kutai Timur") telah mengeluarkan anjuran berdasarkan Surat Disnaker Kutai Timur No. B-565.9/978/Distransnaker-HIJ/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Anjuran ("Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024") yang salah satunya surat tersebut ditujukan kepada PT Darma Satya Nusantara (Group), yang pada pokoknya menganjurkan hal-hal sebagai berikut :

"Menganjurkan

1. Agar pihak Perusahaan PT Dharma Satya Nusantara Group membayarkan kekurangan upah berdasarkan UMK sejak tahun 2027 s/d tahun 2023 kepada

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjanya Sdr. Muhaibin dkk (912 orang) sbb. terlampir.

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini.
 3. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda.
 4. Apabila Anjuran ini ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda.”
2. Pada tanggal 21 Mei 2024 Disnaker Kutai Timur juga telah mengeluarkan dan menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang dikeluarkan dan Diterbitkan oleh Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur Tanggal 21 Mei 2024 (“Risalah Tanggal 21 Mei 2024”), yang pada pokoknya di dalam kesimpulan menyatakan bahwa:
- “10. Kesimpulan dan Hasil Perundingan :Kedua belah pihak tidak terdapat persesuaian paham dan penyelesaian mendapatkan jalan buntu. Bahwa risalah penyelesaian ini adalah rangkaian tahapan proses yang tak terpisahkan dengan anjuran untuk dapat diteruskan penyelesaian perselisihannya sesuai mekanisme Undang-undang Nomor 2 tahun 2004.”
3. Berdasarkan Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 *juncto* Risalah Tanggal 21 Mei 2024, PENGUGAT adalah salah satu pihak yang diminta oleh Disnaker Kutai Timur untuk melakukan pembayaran kekurangan upah tahun 2022 dan tahun 2023 kepada PARA TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan butir 12 Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 yang menyatakan :
- 12 Bahwa Perusahaan yang dimaksud sebagai PT Dharma Satya Nusantara Group dalam anjuran ini adalah PT Swakarsa Sinar Sentosa, PT Darma Inti Sawit, PT Darma Agrotama Nusantara, PT Dewata Sawit Nusantara dan PT Karya Prima Agro Sejahtera

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAPAS) adalah Perusahaan yang tergabung dalam PT Dharma Satya Nusantara Group (PT DSN Group),

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan benar dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 *juncto* Risalah Tanggal 21 Mei 2024 yang menyatakan bahwa penyelesaian Perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda; dan
 - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan :

“(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

(2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;”
- B. PARA TERGUGAT ADALAH PEKERJA DI TEMPAT PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) DAN MENDAPATKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KARENA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) KEPADA PARA TERGUGAT BERDASARKAN PKWTT DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU
5. Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yaitu:
 - a. PKWTT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) No. 043/KPS/SPK-AKAD/VIII/2022 Tanggal 1 Agustus 2022.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PKWTT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT") No. 0154/KPS-LTE/SPK-PKWTT/WHU/II/2023 Tanggal 2 Februari 2023.
- c. PKWTT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT") No. 0185/KPS-KM13/SPK-PKWTT/WHU/II/2023 Tanggal 26 Januari 2023.
- d. PKWTT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT IV berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT") No. 0067/KPS-KM13/SPK-PKWTT/WHU/X/2021 Tanggal 19 Oktober 2021.

Berdasarkan PKWTT antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut di atas, PARA TERGUGAT adalah pekerja tetap dan akan mendapatkan upah minimal sebesar Upah Minimum Kabupaten ("UMK") tahun berjalan yang berlaku di Kabupaten Kutai Timur.

6. Selain itu, selama PARA TERGUGAT bekerja ditempat PENGGUGAT, PENGGUGAT telah menerapkan penyesuaian nilai upah minimum yang berlaku di Kabupaten Kutai Timur atau Upah Minimum Kabupaten ("UMK") termasuk dan tidak terbatas pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang dituangkan lebih lanjut di dalam ketentuan atau peraturan internal Perusahaan.
7. PENGGUGAT telah melakukan pembayaran upah sesuai dengan UMK dan dapat dibuktikan dengan adanya Slip Gaji sebagai bukti yang sah atas pembayaran upah sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati antara PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Hal ini terbukti berdasarkan :

a. Slip Gaji pembayara upah TERGUGAT I :

- 1). Slip Gaji Bulan Oktober 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.6.127.423,-;
- 2). Slip Gaji Bulan November 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.6.103.762,-;
- 3). Slip Gaji Bulan Desember 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.6.951.073,-;
- 4). Slip Gaji Bulan Maret 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.559.721,-;
- 5). Slip Gaji Bulan April 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.776.820,-;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Slip Gaji Bulan Mei 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.111.741,-;
- 7). Slip Gaji Bulan Juni 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.7.445.139,-;
- 8). Slip Gaji Bulan Juli 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.034.454,-;
- 9). Slip Gaji Bulan Agustus 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.746.317.
- b. Slip Gaji pembayara upah TERGUGAT II :
 - 1). Slip Gaji Bulan Oktober 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.7.683.653,-;
 - 2). Slip Gaji Bulan November 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.6.351.121,-;
 - 3). Slip Gaji Bulan Desember 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.6.643.362,-;
 - 4). Slip Gaji Bulan Maret 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.534.191,-;
 - 5). Slip Gaji Bulan April 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.7.133.279,-;
 - 6). Slip Gaji Bulan Mei 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.7.378.709,-;
 - 7). Slip Gaji Bulan Juni 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.9.436.223,-;
 - 8). Slip Gaji Bulan Juli 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.358.148,-;
 - 9). Slip Gaji Bulan Agustus 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.7.290.509,-.
- c. Slip Gaji pembayaran upah TERGUGAT III :
 - 1). Slip Gaji Bulan Oktober 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.518.350,-;
 - 2). Slip Gaji Bulan November 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.276.475,-;
 - 3). Slip Gaji Bulan Desember 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.6.094.107,-;
 - 4). Slip Gaji Bulan Maret 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.150.288,-;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Slip Gaji Bulan April 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.523.652,-;
 - 6). Slip Gaji Bulan Mei 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.069.811,-;
 - 7). Slip Gaji Bulan Juni 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.669.612,-;
 - 8). Slip Gaji Bulan Juli 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.725.731,-;
 - 9). Slip Gaji Bulan Agustus 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.401.348,-.
- d. Slip Gaji pembayaran upah TERGUGAT IV :
- 1). Slip Gaji Bulan Januari 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.770.182,-;
 - 2). Slip Gaji Bulan Februari 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.817.826,-;
 - 3). Slip Gaji Bulan Maret 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.434.602,-;
 - 4). Slip Gaji Bulan April 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.006.231,-;
 - 5). Slip Gaji Bulan Mei 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.888.214,-;
 - 6). Slip Gaji Bulan Juni 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.431.934,-;
 - 7). Slip Gaji Bulan Juli 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.4.956.489,-;
 - 8). Slip Gaji Bulan Agustus 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp.5.450.044,-;

Selain itu, sampai dengan diajukannya Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini, PARA TERGUGAT masih bekerja ditempat PENGGUGAT sebagai pekerja berdasarkan perjanjian PKWTT dengan menerima upah minimal sebesar UMK tahun berjalan.

8. PENGGUGAT telah menerapkan penyesuaian nilai upah minimum yang berlaku di Kabupaten Kutai Timur atau Upah Minimum Kabupaten ("UMK") termasuk dan tidak terbatas pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang dituangkan lebih lanjut di dalam ketentuan atau peraturan internal Perusahaan. Hal ini telah sesuai dengan amanat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K.599/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur tahun 2022;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K.853/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur tahun 2023;
 - c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 100.3.3.1/K.834/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur tahun 2024.
9. PENGUGAT telah melakukan pembayaran UMK dan dapat dibuktikan dengan adanya Slip Gaji sebagai bukti yang sah dan PARA TERGUGAT telah menerima upah sesuai dengan PKWTT yang telah disepakati dengan PENGUGAT. Perhitungan kekurangan pembayaran upah berdasarkan Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 tidak relevan atau tidak berdasar karena berdasarkan fakta dan bukti, PENGUGAT telah melakukan Pembayaran UMK yang terdiri atas 2 (dua) elemen penting yaitu:
- a. Pembayaran Upah Pokok yang dihitung berdasarkan Hari Kerja Efektif ("HKE") di dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Pembayaran atas Hari-hari Kerja Non Efektif ("HKNE") di dalam 1 (satu) bulan seperti hari libur, cuti, sakit dan izin.
- sehingga PENGUGAT telah melakukan pembayaran upah kepada PARA TERGUGAT berdasarkan UMK dengan perhitungan hari kerja efektif sebanyak 25 (dua puluh lima) hari kerja dan pembayaran HKNE sebanyak 5 (lima) hari kerja kepada PARA TERGUGAT setiap bulannya sehingga tidak terdapat kekurangan pembayaran upah sebagaimana dicantumkan oleh Disnaker Kutai Timur di dalam Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024. Lebih lanjut, hubungan kerja antara PARA TERGUGAT dan PENGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang mendapat besaran upah yang tetap dalam suatu periode pembayaran setiap bulannya bukan berdasarkan hubungan kerja harian.
10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, PENGUGAT telah melakukan pembayaran Upah Minimum Kabupaten kepada PARA TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerja dan ketentuan hukum yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta PENGGUGAT tidak memiliki kekurangan bayar terhadap upah yang sampai saat ini diterima oleh PARA TERGUGAT. Namun tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, PARA TERGUGAT mengajukan keberatan terhadap PENGGUGAT pada Disnaker Kutai Timur melalui kuasanya yakni Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kalimantan Timur ("SBSI 92 Kaltim").

11. Bahwa selain permasalahan terkait, yang menjadikan dasar keberatan PARA TERGUGAT terdapat pada masalah lain yaitu Pihak yang memberikan kuasa kepada SBSI 92 Kaltim hanya sebagian kecil (14 pekerja) dari jumlah pekerja (912 pekerja) yang tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas MENGAKU mengalami kurang bayar.

C. SURAT ANJURAN TANGGAL 30 APRIL 2024 DAN RISALAH TANGGAL 21 MEI 2024 YANG DIKELUARKAN DAN DITERBITKAN OLEH DISNAKER KUTAI TIMUR TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

12. Berdasarkan data dan informasi yang PENGGUGAT terima dari Disnaker Kutai Timur, dikeluarkannya Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 *juncto* Risalah Tanggal 21 Mei 2024 adalah berdasarkan :

- a. Surat Kuasa Tertanggal 22 Mei 2023 dari 14 (empat belas) pekerja kepada Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Sejahtera 1992 Kalimantan Timur ("SBSI 92 Kaltim"); dan
- b. 14 (empat belas) bukti fotocopy slip gaji Pekerja.

Yang mana pemberi kuasa dan bukti slip gaji yang diajukan dan diberikan kepada Disnaker Kutai Timur sebagai dasar dikeluarkandan diterbitkannya Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 *juncto* Risalah Tanggal 21 Mei 2024, TIDAK ADA SATUPUN PEKERJA YANG BEKERJA DITEMPAT PENGGUGAT. Selain itu, Surat Kuasa Tertanggal 22 Mei 2023 juga tidak menyebutkan secara khusus PENGGUGAT sebagai pihak yang akan diajukan mediasi tripartit di Disnaker Kutai Timur.

Hal ini sesuai dengan Surat Disnaker Kutai Timur Nomor B.568.9/1640/Distransnaker-HIJ/VIII/2024 Tanggal 2 Agustus 2024 Perihal Permohonan Data Dan Dokumen ("Surat Disnaker Tanggal 2 Agustus 2024") beserta lampiran berupa :

- a. 1 (satu) fotocopy surat Kuasa Tertanggal 22 Mei 2023; dan
- b. 14 (empat belas) fotocopy slip gaji.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Selanjutnya, dasar Perhitungan Disnaker Kutai Timur terkait kekurangan pembayaran upah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten ("UMK") hanya berdasarkan asumsi, hal tersebut sesuai dengan butir 9 halaman 7 Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024, dikutip sebagai berikut:

"9 Bahwa jumlah hari kerja dalam sebulan adalah 25 hari. Jadi 12 bulan x 25 = 300 hari kerja untuk satu tahun sebagai dasar perhitungan hari kerja hanya estimasi tidak berdasarkan bukti riil karena ketiadaan bukti. (daftar hadir)",

dan butir 1 halaman 8 Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 yang menyatakan :

"1. Agar pihak Perusahaan PT Dharma Satya Nusantara Group membayarkan kekurangan upah berdasarkan UMK sejak tahun 2027 s/d tahun 2023 kepada pekerjanya Sdr. Muhaibin dkk (912 orang) sbb. terlampir.",

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Disnaker Kutai Timur tersebut terbukti merupakan asumsi semata, bersifat imajiner dan tidak berdasarkan data-data faktual/bukti-bukti yang ada.

14. Lebih lanjut, Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 yang meminta kepada PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran kekurangan upah tahun 2022 adalah tidak tepat dan tidak benar karena untuk TERGUGAT II dan TERGUGAT III baru mulai bekerja ditempat PENGGUGAT pada tahun 2023 yaitu :

- untuk TERGUGAT II baru bekerja ditempat PENGGUGAT pada tanggal 3 Februari 2023, hal tersebut terbukti berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT") No. 0154/KPS-LTE/SPK-PKWTT/WHU/II/2023 Tanggal 2 Februari 2023; dan
- untuk TERGUGAT III baru bekerja ditempat PENGGUGAT pada tanggal 27 Januari 2023 hal tersebut terbukti berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT") No. 0185/KPS-KM13/SPK-PKWTT/WHU/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023.

15. Selain itu, Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Disnaker Kutai Timur tidak sah karena secara nyata dan jelas bahwa Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 ditujukan kepada Saudara David Rela, akan tetapi di dalam Surat Kuasa Tanggal 22 Mei 2023 tidak terdapat keterangan identitas dari Saudara David Rela.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian fakta yang disebutkan di atas, telah secara terang dan jelas bahwa Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 dan Risalah Tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Disnaker Kutai Timur tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. PETITUM

Berdasarkan dalil, fakta, argumen dan dasar hukum yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kekurangan pembayaran terhadap upah PARA TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 dan Risalah Tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Disnaker Kutai Timur;
3. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan pembayaran upah minimum kabupaten (UMK) kepada PARA TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Ketentuan Hukum Yang berlaku;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2024 untuk hari persidangan Kamis tanggal 31 Oktober 2024, risalah panggilan sidang tanggal 1 November 2024 untuk hari persidangan Senin tanggal 11 November 2024, risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2024 untuk hari persidangan Kamis tanggal 21 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti P-1 s/d P-16b dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, sedangkan bukti P-3, P-4a, P-4b, P-4c, P-4d, P-4e, P-4f, P-4g, P-4h, P-4i, P-4j, P-4k, P-4l, P-4m, P-4n, P-5a, P-9a, P-9b, P-9c, P-11a, P-11b, P-12a, P-12b, P-13a, P-13b, P-14a, P-14b, P-15a, P-15b, P-16a dan P-16b adalah fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti P-5b, P-5c, P-5d, P-5e, P-5f, P-5g, P-5h, P-5i, P-5j, P-6a, P-6b, P-6c, P-6d, P-6e, P-6f, P-6g, P-6h, P-6i, P-6j, P-7b, P-7c, P-7d, P-7e, P-7f, P-7g, P-7h, P-7i, P-7j, P-8b, P-8c, P-8d, P-8e, P-8f, P-8g, P-8h dan P-8i adalah fotocopy dari print, bukti mana diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur No. B-565.9/978/Distransnaker-HIJ/IV/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Anjuran;
- P-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang dikeluarkan dan Diterbitkan oleh Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur Tanggal 21 Mei 2024;
- P-3 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Tertanggal 22 Mei 2023;
- P-4a : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan Agustus tahun 2017 Pekerja PT Dharma Agrotama Nusantara atas nama Deti Kurniati;
- P-4b : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan September tahun 2018 Pekerja PT Dharma Agrotama Nusantara atas nama Eselius Kase;
- P-4c : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan Juli tahun 2018 Pekerja PT Dewata Sawit Nusantara atas nama Guildianus Sarimin;
- P-4d : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan Desember tahun 2020 Pekerja PT Dewata Sawit Nusantara atas nama Guildianus Sarimin;
- P-4e : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan November tahun 2019 Pekerja PT Dharma Intisawit Nusantara atas nama Anton Desantos;
- P-4f : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan Desember tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerja PT Dharma Intisawit Nusantara atas nama Anton Desantos;
- P-4g : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan Juni tahun 2021 Pekerja PT Dharma Intisawit Nusantara atas nama Anton Desantos;
- P-4h : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan September tahun 2021 Pekerja PT Dharma Intisawit Nusantara atas nama Anton Desantos;
- P-4i : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan April tahun 2022 Pekerja PT Dharma Intisawit Nusantara atas nama Anton Desantos;
- P-4j : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan Agustus tahun 2020 Pekerja PT Dewata Sawit Nusantara atas nama Damianus Doni Ama;
- P-4k : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan November tahun 2022 Pekerja PT Dharma Intisawit Nusantara atas nama Adrianus Sukaris;
- P-4l : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan Januari tahun 2023 Pekerja PT Dharma Intisawit Nusantara atas nama Meltus Takib;
- P-4m : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan April tahun 2023 Pekerja PT Dharma Intisawit Nusantara atas nama Stefanus Manek;
- P-4n : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan September 2018 yang sudah rusak dan tidak dapat dibaca;
- P-5a : Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara PT KARYA PRIMA AGRO SEJAHTERA dan ADITIYA NUGRAHA (TERGUGAT I)No. 043/KPS/SPK-AKAD/VIII/2022 Tanggal 1 Agustus 2022;
- P-5b : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama ADITIYA NUGRAHA (TERGUGAT I) Bulan Oktober 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 6.127.423,-;
- P-5c : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama ADITIYA NUGRAHA(TERGUGAT I) Bulan November 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 6.103.762,-;
- P-5d : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama ADITIYA NUGRAHA(TERGUGAT I) Bulan bulan Desember 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 6.951.073,-;
- P-5e : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama ADITIYA NUGRAHA(TERGUGAT I) Bulan Maret 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.559.721,-;
- P-5f : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama ADITIYA NUGRAHA(TERGUGAT I) Bulan April 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 5.776.820,-;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5g : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama ADITIYA NUGRAHA(TERGUGAT I) Bulan Mei 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.111.741,-;
- P-5h : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama ADITIYA NUGRAHA(TERGUGAT I) Bulan Juni 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 7.445.139,-;
- P-5i : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama ADITIYA NUGRAHA(TERGUGAT I) Bulan Juli 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 5.034.454,-;
- P-5j : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama ADITIYA NUGRAHA(TERGUGAT I) Bulan Agustus 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 5.746.317,-;
- P-6a : Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara PT KARYA PRIMA AGRO SEJAHTERA dan GABRIEL ROMBO (TERGUGAT II) No. 0154/KPS-LTE/SPK-PKWTT/WHU/II/2023 Tanggal 2 Februari 2023;
- P-6b : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama GABRIEL ROMBO (TERGUGAT II) Bulan Oktober 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 7.683.653,-;
- P-6c : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama GABRIEL ROMBO (TERGUGAT II) Bulan November 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 6.351.121,-;
- P-6d : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama GABRIEL ROMBO (TERGUGAT II) Bulan Desember 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 6.643.362,-;
- P-6e : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama GABRIEL ROMBO (TERGUGAT II) Bulan Maret 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 5.534.191,-;
- P-6f : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama GABRIEL ROMBO (TERGUGAT II) Bulan April 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 7.133.279,-;
- P-6g : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama GABRIEL ROMBO (TERGUGAT II) Bulan Mei 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 7.378.709,-;
- P-6h : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama GABRIEL ROMBO (TERGUGAT II) Bulan Juni 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 9.436.223,-;
- P-6i : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama GABRIEL ROMBO (TERGUGAT II) Bulan Juli 2024 dengan total gaji yang diterima

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp 5.358.148,-;
- P-6j : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama GABRIEL ROMBO (TERGUGAT II) Bulan Agustus 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 7.290.509,-;
- P-7a : Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara PT KARYA PRIMA AGRO SEJAHTERA dan YANRES ABAUS (TERGUGAT III) No. 0185/KPS-KM13/SPK-PKWTT/WHU/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023;
- P-7b : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama YANRES ABAUS (TERGUGAT III) Bulan Oktober 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.518.350,-;
- P-7c : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama YANRES ABAUS (TERGUGAT III) Bulan November 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp. 5.276.475,-;
- P-7d : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama YANRES ABAUS (TERGUGAT III) Bulan Desember 2023 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 6.094.107,-;
- P-7e : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama YANRES ABAUS (TERGUGAT III) Bulan Maret 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 5.150.288,-;
- P-7f : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama YANRES ABAUS (TERGUGAT III) Bulan April 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 5.523.652,-;
- P-7g : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama YANRES ABAUS (TERGUGAT III) Bulan Mei 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.069.811,-;
- P-7h : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama YANRES ABAUS (TERGUGAT III) Bulan Juni 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 5.669.612,-;
- P-7i : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama YANRES ABAUS (TERGUGAT III) Bulan Juli 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.725.731,-;
- P-7j : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama YANRES ABAUS (TERGUGAT III) Bulan Agustus 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.401.348,-;
- P-8a : Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara PT KARYA PRIMA AGRO SEJAHTERA dan YULIUS STEFANUS REGANG (TERGUGAT IV) No. 0067/KPS-KM13/SPK-PKWTT/WHU/X/2021 Tanggal 19



- Oktober 2021;
- P-8b : Fotocopy dari print Slip Gaji atas nama YULIUS STEFANUS REGANG (TERGUGAT IV) Bulan Januari 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.770.182,-;
- P-8c : Fotocopy dari print Slip Gaji YULIUS STEFANUS REGANG (TERGUGAT IV) Bulan Februari 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.817.826,-;
- P-8d : Fotocopy dari print Slip Gaji YULIUS STEFANUS REGANG (TERGUGAT IV) Bulan Maret 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.434.602,-;
- P-8e : Fotocopy dari print Slip Gaji YULIUS STEFANUS REGANG (TERGUGAT IV) Bulan April 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 5.006.231,-;
- P-8f : Fotocopy dari print Slip Gaji YULIUS STEFANUS REGANG (TERGUGAT IV) Bulan Mei 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.888.214,-;
- P-8g : Fotocopy dari print Slip Gaji YULIUS STEFANUS REGANG (TERGUGAT IV) Bulan Juni 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 5.431.934,-;
- P-8h : Fotocopy dari print Slip Gaji YULIUS STEFANUS REGANG (TERGUGAT IV) Bulan Juli 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 4.956.489,-;
- P-8i : Fotocopy dari print Slip Gaji YULIUS STEFANUS REGANG (TERGUGAT IV) Bulan Agustus 2024 dengan total gaji yang diterima sebesar Rp 5.450.044,-;
- P-9a : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K.599/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur tahun 2022;
- P-9b : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K.853/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur tahun 2023;
- P-9c : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 100.3.3.1/K.834/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur tahun 2024;
- P-10 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Disnaker Kutai Timur Nomor B.568.9/1640/Distransnaker-HIJ/VIII/2024 Tanggal 2 Agustus 2024 Perihal Permohonan Data Dan Dokumen ("Surat Disnaker Tanggal 2 Agustus 2024") beserta lampiran berupa 1 (satu) fotocopy surat Kuasa Tertanggal 22 Mei 2023 dan 14 (empat belas) fotocopy slip gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-11a : Fotocopy dari fotocopy Rincian Iuran Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk PT Karya Prima Agro Sejahtera Periode Agustus 2024;
- P-11b : Fotocopy dari fotocopy Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT Karya Prima Agro Sejahtera Periode Agustus 2024 yang dibayarkan oleh PT Karya Prima Agro Sejahtera;
- P-12a : Fotocopy dari fotocopy Rincian Iuran Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk PT Karya Prima Agro Sejahtera (LTE) Periode Agustus 2024;
- P-12b : Fotocopy dari fotocopy Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT Karya Prima Agro Sejahtera (LTE) Periode Agustus 2024 yang dibayarkan oleh PT Karya Prima Agro Sejahtera;
- P-13a : Fotocopy dari fotocopy Rincian Iuran Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk PT Karya Prima Agro Sejahtera Periode September 2024;
- P-13b : Fotocopy dari fotocopy Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT Karya Prima Agro Sejahtera Periode September 2024 yang dibayarkan oleh PT Karya Prima Agro Sejahtera;
- P-14a : Fotocopy dari fotocopy Rincian Iuran Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk PT Karya Prima Agro Sejahtera (LTE) Periode September 2024;
- P-14b : Fotocopy dari fotocopy Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT Karya Prima Agro Sejahtera (LTE) Periode September 2024 yang dibayarkan oleh PT Karya Prima Agro Sejahtera;
- P-15a : Fotocopy dari fotocopy Rincian Iuran Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk PT Karya Prima Agro Sejahtera Periode Oktober 2024;
- P-15b : Fotocopy dari fotocopy Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT Karya Prima Agro Sejahtera Periode Oktober 2024 yang dibayarkan oleh PT Karya Prima Agro Sejahtera;
- P-16a : Fotocopy dari fotocopy Rincian Iuran Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk PT Karya Prima Agro Sejahtera (LTE) Periode Oktober 2024;
- P-16b : Fotocopy dari fotocopy Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT Karya Prima Agro Sejahtera

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Oktober 2024 (LTE) yang dibayarkan oleh PT Karya

Prima Agro Sejahtera;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dalam persidangan yaitu PROF. DR. ABDUL RACHMAD BUDIONO, S.H.,M.H. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli PROF. DR. ABDUL RACHMAD BUDIONO, S.H.,M.H. :

- Bahwa Ahli menerangkan fungsi dari surat kuasa dengan menggunakan ilustrasi bahwa pihak yang bersangkutan yang memberikan kuasa kepada pihak yang dikuasakan, identitas dari pemberi kuasa yang ingin kepentingannya dikuasakan kepada penerima kuasa haruslah disebutkan didalam surat kuasa tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan hal-hal yang harus tertera didalam surat kuasa yaitu identitas pemberi kuasa, penerima kuasa dan juga menerangkan lingkupan pokok kepentingan yang ingin diwakilkan untuk dikuasakan kepada penerima kuasa;
- Bahwa perihal konsekuensi hukum bagi pihak yang bertindak tanpa surat kuasa yang sah atau pihak yang tak tertera di dalam surat kuasa bahwa pihak yang bertandatangan adalah pihak yang kepentingannya diwakili sehingga apabila tidak tertera maka tidak dapat dikatakan sebagai surat kuasa;
- Bahwa perihal proses penyelesaian konflik ketenagakerjaan pada Tingkat Tripartit, penerima kuasa wajib memiliki surat kuasa yang memuat pihak yang bersangkutan bahwa wajib untuk mencantumkan pihak yang terlibat di dalam surat kuasa tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai apakah mediator yang ditunjuk di dalam proses penyelesaian Tingkat Tripartit tidak dapat menentukan hasil dari Tripartit tersebut dengan tanggapannya bahwa anjuran harus berdasarkan pada apa yang ada pada Tingkat Bipartit dalam hal ini mengenai pihak yang berselisih;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai apakah Perusahaan wajib untuk melakukan pembayaran upah berdasarkan perjanjian kerja, peraturan Perusahaan yang berlaku dan peraturan perundangan dengan tanggapan bahwa upah itu berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pekerja hanya saja kesepakatan itu janganlah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah standar UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa mengenai cara perhitungan dengan cara seperti apapun tetap diperbolehkan asalkan dengan ketentuan bahwa tidak berada di bawah UMK yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa titik fokus mengenai upah yaitu janganlah berada di bawah UMK yang telah ditetapkan, sehingga walaupun dengan bagaimana metode perhitungan merupakan kebebasan akan tetapi hasil akhir yang diberikan oleh Perusahaan tidak kurang dari UMK yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa perhitungan upah per hari dalam sistem kerja 6 : 1 dengan angka pembagi 30 dalam struktur upah yang terdiri dari upah Hari Kerja Efektif (HKE) dan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) dibayar meskipun tidak bekerja (hari libur mingguan) dapat diterapkan sepanjang hasil akhir dari penjumlahan upah Hari Kerja Efektif (HKE) ditambah dengan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) dan ditambah dengan komponen upah lainnya yang masih ada kaitanya dengan perhitungan upah Hari Kerja Efektif (HKE) dan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) yang merupakan satu kesatuan dalam komponen upah 1 (satu) bulan hasilnya tidak lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di wilayah setempat, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum;
- Bahwa mengenai tafsiran dari Pasal 53 (2) PP. No. 36 Tahun 2021, bahwa lazimnya pada suatu Perusahaan memberikan sebuah bukti dari pembayaran upah yang memuat mengenai upah yang diterima oleh pekerja pada saat upah dibayarkan;
- Bahwa esensi dari metode pengupahan adalah menciptakan sistem yang adil, transparan, dan efektif untuk memberikan kompensasi kepada pekerja atas jasa dan kontribusi mereka. Metode pengupahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran, tetapi juga mencerminkan hubungan antara pekerja dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan, penghargaan, dan tanggung jawab;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai apakah jika sebagian pihak saja dalam hal ini 4 orang saja yang termuat dalam gugatan sedangkan dianjurkan terdapat 912 orang tersebut dapat dilakukan dengan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan bahwa hal tersebut dilihat juga dari kepentingan PENGUGAT dengan pihak yang mana kah pihak PENGUGAT tersebut berselisih atau memiliki kepentingan;

- Bahwa holding dalam hal ini yang terjadi pada PT Dharma Satya Nusantara Group bahwa jika terdapat suatu Perusahaan sahamnya dimiliki oleh anak-anak perusahaan maka dilihat dengan Perusahaan yang manakah pekerja tersebut bekerja atau bekerja pada perusahaan yang mana;
- Bahwa Ahli menerangkan pada pokoknya serikat buruh dalam hal ini tetap harus diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa dan bukan berdasarkan ketentuan fungsi umum dari serikat buruh;
- Bahwa serikat buruh tidak dapat mewakili pekerja, jika tanpa adanya surat kuasa, dikarenakan serikat buruh belum tentu memiliki tujuan atau kepentingan yang sama dengan yang diperjuangkan oleh pekerja/buruh;
- Bahwa komponen upah minimum antara lain yaitu upah tunjangan tetap, upah pokok, ada upah non tetap, ada juga upah yang hanya upah pokok dan tidak tetap;
- Bahwa mengenai metode perhitungan walaupun tidak dibagi 25 bukanlah suatu permasalahan selama upah yang diterima oleh pekerja tidak kurang dari upah minimum kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pada akhir Pemeriksaan perkara, Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya keseluruhan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memanggil Para Tergugat secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu panggilan Ke 1

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) dengan Relaas Panggilan Surat Tercatat tanggal 24 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2024, namun Para Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan juga tidak menyuruh kuasanya untuk mewakilinya. Bahwa selanjutnya Para Tergugat dipanggil lagi persidangan ke 2 (dua) dengan Relaas Panggilan Surat Tercatat tanggal 1 November 2024 untuk sidang tanggal 11 November 2024, namun Para Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan juga tidak menyuruh kuasanya untuk mewakilinya. Bahwa selanjutnya Para Tergugat dipanggil lagi persidangan ke 3 (tiga) dengan Relaas Panggilan Surat Tercatat tanggal 12 November 2024 untuk sidang tanggal 21 November 2024, namun Para Tergugat juga tidak hadir tanpa keterangan dan juga tidak menyuruh kuasanya untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Para Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Majelis Hakim menganggap Para Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBgjo Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya pihak Para Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara cermat dan teliti keseluruhan isi surat gugatan Penggugat, persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang perselisihan hak terkait dengan pembayaran upah. Bahwa dalam perselisihan sebagaimana dimaksud, pada pokoknya Penggugat menyatakan upah yang telah dibayarkan kepada Para Tergugat tidak melanggar ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku pada Kabupaten Kutai Timur dimana wilayah hukum Para Tergugat bekerja, tetapi pada penyelesaian secara bipartit hingga penyelesaian secara mediasi Para Tergugat menyatakan terjadi kekurangan pembayarn upah, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda guna memperoleh kepastian hukum bahwa upah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Para Tergugat tidak melanggar ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur “Barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain”;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat karena Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidaklah dengan serta merta langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara cermat dan teliti keseluruhan isi surat gugatan Penggugat, hal pokok bersifat fundamental yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan kerja atau tidak?;
2. Apakah upah yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuk atau tidak?;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, pada dalil gugatan halaman 5 sampai dengan halaman 6 huruf B angka 5, pada pokoknya Penggugat menyatakan Para Tergugat adalah pekerja Penggugat yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan hingga gugatan diajukan, Para Tergugat masih aktif bekerja pada Penggugat;

Menimbang, bahwa norma tentang hubungan kerja telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bahwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan tersebut menyebutkan “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan bukti P-5.A, P-6.A, P-7.A dan P-8.A berupa Perjanjian Kerja, antara Penggugat dengan Para Tergugat terikat hubungan kerja yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sebagai berikut:

- Tergugat I (Aditya Nugraha), Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor 043/KPS/SPK-AKAD/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Tergugat I (Aditya Nugraha) dipekerjakan dengan jabatan sebagai SKU Panenterhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022;
- Tergugat II (Gabriel Rombo), Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor 0154/KPS-I.TE/SPK-PKWTT/WHU/II/2023 tanggal 2 Februari 2023. Tergugat II (Gabriel Rombo) dipekerjakan sebagai tenaga kerja Panen terhitung sejak tanggal 3 Februari 2023;
- Tergugat III (Yanres Abaus), Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor 0185/KPS-KMI3/SPK-PKWTT/WHU/II/2023 tanggal 26 Januari 2023. Tergugat III (Yanres Abaus) dipekerjakan sebagai tenaga kerja Panen terhitung sejak tanggal 27 Januari 2022;
- Tergugat IV (Yulius Stefanus Regang), Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor 0067/KPS-KMI3/SPK-PKWTT/WHU/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Tergugat IV (Yulius Stefanus Regang) dipekerjakan sebagai tenaga kerja Rawat terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5.B, P-5.C, P-5.D, P-5.E, P-5.F, P-5.G, P-5.H, P-5.I, P-5.J, P-6.B, P-6.C, P-6.D, P-6.E, P-6.F, P-6.G, P-6.H, P-6.I, P-6.J, P-7.B, P-7.C, P-7.D, P-7.E, P-7.F, P-7.G, P-7.H, P-7.I, P-7.J, P-8.B, P-8.C, P-8.D, P-8.E, P-8.F, P-8.G, P-8.H, P-8.I berupa Slip Gaji Para Tergugat, atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah membayar upah kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan tersebut diatas, hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat terikat



dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dimana didalamnya telah terpenuhi adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum, yang dalam hukum ketenagakerjaan dikenal dengan terdapat hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan terjadi perselisihan hak antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus memenuhi tahapan-tahapan penyelesaian perselisihan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu terlebih dahulu dilakukan penyelesaian perselisihan secara Bipartit, dimana apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan secara Mediasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja setempat atau Konsiliasi oleh Konsiliator dan apabila dalam penyelesaian secara Mediasi atau Konsiliasi tersebut juga tidak tercapai kesepakatan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan Anjuran Tertulis dan Risalah Mediasi dari Mediator (vide Pasal 3 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dalam upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat, telah dilakukan penyelesaian secara Mediasi oleh Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur. Bahwa dengan telah dilakukannya penyelesaian perselisihan secara Mediasi tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, tahapan penyelesaian perselisihan secara Bipartit juga telah dilalui, karena syarat penyelesaian secara Mediasi harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian perselisihan secara Bipartit. Tidaklah mungkin Mediator melakukan mediasi terhadap para pihak kalau belum dilakukan penyelesaian perselisihan secara Bipartit. Bahwa selanjutnya dalam penyelesaian secara Mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Anjuran Tertulis Nomor B-565.9/978 tanggal 30 April 2024 dan Risalah Mediasi tanggal 21 Mei 2024. Bahwa terhadap Anjuran Tertulis dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tersebut, Penggugat menyatakan menolak, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda. Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas gugatan Penggugat, Anjuran Tertulis dan Risalah Mediasi dari Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur tersebut, telah dilampirkan dalam surat gugatan. Bahwa dengan demikian, maka gugatan perselisihan hak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat telah memenuhi syarat formil gugatan perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap upah yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan, Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Para Tergugat adalah sebagai pekerja harian tetap dengan sistem kerja 6 : 1, yaitu 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari libur dalam 1 (satu) minggu dan upahnya dibayarkan 1 (satu) bulan sekali. Bahwa untuk menentukan besaran upah per hari, Penggugat menggunakan angka pembagi 30 (tiga puluh). Bahwa dengan pola perhitungan upah tersebut, makabesaran upah per hari adalah nilai upah 1 (satu) bulan dibagi 30 (tiga puluh). Bahwa terhadap perhitungan besaran upah per hari sebagaimana dimaksud, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan, struktur upah terdiri dari 2 (dua) komponen pokok, yaitu upah Hari Kerja Efektif (HKE) hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE), yaitu hari libur mingguan, dimana jumlah HKNE yang diperhitungkan dalam setiap bulanya adalah berjumlah 5 (lima) hari, dengan penjelasan meskipun Para Tergugat tidak bekerja pada Hari Kerja Non Efektif (HKNE) upah tetap dibayarkan. Bahwa selain upah HKE dan upah HKNE tersebut, juga masih ada komponen upah lainnya yang masih ada kaitanya dengan perhitungan upah Hari Kerja Efektif (HKE) dan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) yang merupakan satu kesatuan dalam komponen upah 1 (satu) bulan. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan pola perhitungan upah yang diterapkan oleh Penggugat, maka besaran upah 1 (satu) bulan adalah hasil penjumlahan dari upah Hari Kerja Efektif (HKE) ditambah dengan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan komponen upah lainnya. Bahwa terhadap pola perhitungan upah yang demikian, Penggugat menyatakan, tidak melanggar ketentuan pengupahan, dengan alasan, hasil penjumlahan dari upah Hari Kerja Efektif (HKE) ditambah dengan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) dan ditambah dengan komponen upah lainnya dalam 1 (satu) bulan tidak lebih rendah dari besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di Kabupaten Kutai Timur, namun Para Tergugat berpandangan upah yang telah dibayarkan oleh Penggugat terjadi kekurangan, dengan alasan, angka pembagi 30 (tiga puluh) dalam menentukan upah per hari pada sistem kerja 6 : 1 menjadikan upah Para Tergugat lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Kutai Timur, karena seharusnya angka pembagiannya adalah 25 (dua puluh lima);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Upah minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.853/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022, besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 adalah sebesar Rp3.356.109,27 (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma dua puluh tujuh sen) per bulan. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.834/2023 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 tanggal 30 November 2023, besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp3.515.324, 00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah membayar upah Para Tergugat tidak lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Kutai Timur sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo*, berdasarkan bukti P-5.B, P-5.C, P-5.D, P-5.E, P-5.F, P-5.G, P-5.H, P-5.I, P-5.J, P-6.B, P-6.C, P-6.D, P-6.E, P-6.F, P-6.G, P-6.H, P-6.I, P-6.J, P-7.B, P-7.C, P-7.D, P-7.E, P-7.F, P-7.G, P-7.H, P-7.I, P-7.J, P-8.B, P-8.C, P-8.D, P-8.E, P-8.F, P-8.G, P-8.H, P-8.I berupa Slip Gaji tahun berjalan 2023 sampai dengan tahun 2024, Penggugat telah membayar upah kepada Para

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan komponen upah yang telah disusun sedemikian rupa termasuk didalamnya upah Hari Kerja Efektif (HKE) dan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) serta komponen upah lainnya yang merupakan satu kesatuan komponen upah dalam 1 (satu) bulan. Penerimaan upah yang diterima oleh masing-masing Para Tergugat bervariasi, sebagai berikut:

No.	Para Tergugat	Tahun 2023 Upah Per Bulan Paling Sedikit (Rp)	Tahun 2024 Upah Per Bulan Paling Sedikit (Rp)
1	Aditiya Nugraha (Tergugat I)	6.336.200,00 (November 2023)	4.281.885,00 (Mei 2024)
2	Gabriel Rombo (Tergugat II)	6.523.559,00 (November 2023)	5.528.292,00 (Juli 2024)
3	Yanres Abaus (Tergugat III)	5.0175.38,00 (Oktober 2023)	4.239.955,00 Mei 2024)
4	Yulius Stefanus Regang (Tergugat IV)	-	4.940.326,00 (Januari 2024)

Menimbang, bahwa norma tentang pembayaran upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, sebagai berikut:

- Pasal 23 ayat (3)
Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum.
- Pasal 17
Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
 - b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).



Menimbang, bahwa terhadappola perhitungan upah per hari dalam sistem kerja 6 : 1 yang telah diterapkan oleh Penggugat dengan angka pembagi 30 dalam struktur upah yang terdiri dari upah Hari Kerja Efektif (HKE) dan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Ahli bidang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Penggugat bernama Prof. Dr. Abdul Rahmad Budiono, SH, MH dalam profesinya sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, pada pokoknya berpendapat, perhitungan upah per hari dalam sistem kerja 6 : 1 dengan angka pembagi 30 dalam struktur upah yang terdiri dari upah Hari Kerja Efektif (HKE) dan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) dibayar meskipun tidak bekerja (hari libur mingguan) dapat diterapkan sepanjang hasil akhir dari penjumlahan upah Hari Kerja Efektif (HKE) ditambah dengan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) dan ditambah dengan komponen upah lainnya yang masih ada kaitanya dengan perhitungan upah Hari Kerja Efektif (HKE) dan upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) yang merupakan satu kesatuan dalam komponen upah 1 (satu) bulan hasilnya tidak lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di wilayah setempat, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum. Bahwa terhadap pendapatnya tersebut, Ahli bidang Ketenagakerjaan bernama Prof. Dr. Abdul Rahmad Budiono, S.H, M.H menjelaskan, esensi dari metode pengupahan adalah menciptakan sistem yang adil, transparan, dan efektif untuk memberikan kompensasi kepada pekerja atas jasa dan kontribusi mereka. Metode pengupahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran, tetapi juga mencerminkan hubungan antara pekerja dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan, penghargaan, dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap metode pengupahan, menurut Majelis Hakim, pengusaha memiliki kebebasan untuk merancang pola pengupahan yang mendukung strategi bisnis, produktivitas, dan daya saing perusahaan selama tetap mematuhi aturan hukum, yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Kebebasan tersebut adalah bagian dari fleksibilitas yang diberikan kepada pengusaha dalam mengelola sistem kompensasi pekerja, yang mencakup penentuan struktur, komponen, dan mekanisme pengupahan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap berada dalam batasan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan mendorong terciptanya keadilan, yaitu pengusaha dilarang membayar upah dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah hukum Kabupaten/Kota setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut diatas, meskipun dalam pola pengupahan untuk menentukan upah per hari pada sistem kerja 6 : 1 Penggugat menggunakan angka pembagi 30 (tiga puluh), namun oleh karena pada Hari Kerja Non Efektif (HKNE) atau hari libur mingguan Para Tergugat tetap dibayar upahnya dan setelah dilakukan penjumlahan upah Hari Kerja Efektif (HKE) ditambah upah Hari Kerja Non Efektif (HKNE) dan ditambah dengan komponen upah lainnya yang merupakan satu kesatuan komponen upah dalam 1 (satu) bulan jumlahnya tidak lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kabupaten Kutai Timur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa upah yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Kutai Timur. Bahwa dengan demikian, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, tidak terjadi kekurangan pembayaran upah yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, sebagaimana dalam Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 dan Risalah Tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Disnaker Kutai Timur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim **mengabulkan petitum gugatan angka 2 dan angka 3, dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan nilai gugatan Penggugat diketahui dibawah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan Negara, yang nilainya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Para Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan PENGUGAT tidak memiliki kekurangan pembayaran terhadap upah PARA TERGUGAT sebagaimana Surat Anjuran Tanggal 30 April 2024 dan Risalah Tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Disnaker Kutai Timur;
4. Menyatakan PENGUGAT telah melakukan pembayaran upah minimum kabupaten (UMK) kepada PARA TERGUGAT;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh kami Teopilus Patiung, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis dan Jemain, S.H, M.H, serta M. Indra Prasetyo, S.H, CN. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dengan dihadiri oleh Aldofina Durian, S.Kom sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Jemain, S.H, M.H

Teopilus Patiung, S.H, M.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



2. M. Indra Prasetyo, S.H, CN.

Panitera Pengganti

Aldofina Durian, S.Kom

Perincian Biaya :

Biaya Panggilan : Rp 313.000,00

Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 323.000,00

(Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)